



LAPORAN KINERJA TAHUN 2017

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LAKIP)**

Dinas Sosial

Kabupaten Tanjung Jabung Barat



2017



KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahunan ini disusun berdasarkan program kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 Tahun Anggaran dalam Tahun 2017, yang menjadi tolak ukur pencapaian program kegiatan, sasaran dan tujuan dari Visi dan Misi sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan wujud salah satu pertanggung jawaban dan juga sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pengambilan kebijakan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Sosial sehingga untuk kedepan agar lebih terarah, fokus dan mencapai hasil yang maksimal sebagaimana yang telah dirumuskan dengan sumber daya yang ada dan lebih efisien.

Kami menyadari Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini masih perlu kesempurnaan, maka dari itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami perlukan agar kedepan lebih baik.

Selanjutnya kepada barbagai pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Kuala Tungkal, Pebruari 2018



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang	3
B. Tugas dan Wewenang	4
C. Peran Strategis Organisasi	16
D. Profil Organisasi	14
E. Sistematika Penyusunan	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
A. Rencana Strategis	19
B. Road Map / Fokus Area.....	25
C. Arah Kebijakan	25
D. Perjanjian Kinerja	27
E. Teknis Pengukuran Kinerja	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	29
B. Realisasi Anggaran	34
BAB IV PENUTUP.....	35
A. Keberhasilan	35
B. Kendala	35
C. Kesimpulan	35
D. Saran	35
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	33
Tabel 2 Keterkaitan Misi, Tujuan dengan Strategi	37
Tabel 3 Keterkaitan Misi, Strategi dengan Kebijakan	38
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2016	40
Tabel 5 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2016	45
Tabel 6 Realisasi Anggaran Tahun Anggaran (Lampiran)	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah Laporan Kinerja yang mempedomani Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Pada era informasi dan komunikasi sekarang ini yang menuntut Transparansi informasi menghendaki pemerintah yang efisien, efektif, proaktif, demokrasi, dan bertanggung jawab, untuk itu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus bekerja berdasarkan **Visi** dan **Misi** untuk menunjang program Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2016-2021 dengan menggunakan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tepat.

Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu OPD yang harus mempertanggung jawabkan kinerjanya terhadap Bupati sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dari hasil penilaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung tahun 2017 secara umum menunjukkan hasil capaian kinerja yang baik atau mendapat kriteria hijau (raport hijau) dengan tingkat capaian kinerja secara keseluruhan dari realisasi keuangan 95,58 % dan dari pelaksanaan kegiatan fisik dengan capaian rata-rata 96,71%.

Namun juga ditahun 2017 ini ada beberapa Sasaran Strategis yang belum mencapai target sesuai dalam Penetapan Kinerja Dinas Sosial Tahun 2017 yang sasaran dan indikator kinerja dan capaian realisasi fisiknya belum mencapai 100% yaitu : Kegiatan Santunan Tuna Sosial dengan target indikator kinerja Tuna Sosial yang mendapat Bantuan sebanyak 20 orang hanya tercapai 16 orang atau 80%.

Dengan memperhatikan capaian–capaian kegiatan dan hambatan-hambatan tersebut diatas yang paling utama adalah agar tetap berusaha meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan melayani dan berusaha memberdayakan usaha ekonomi produktif melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) memperhatikan dan membantu bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pelayanan rehabilitasi Sosial maupun bantuan sosial lainnya dengan melaksanakan program–program sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
2. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi adalah unsur otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Sosial tenaga Kerja dan transmigrasi menyelenggarakan fungsi antara lain sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya,
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya,
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya

Pelaksanaan Pembangunan lingkup Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. Sebagai acuan yang mengarahkan pembangunan tersebut sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) yaitu pembangunan jangka menengah yang disusun secara priodik selama lima tahunan sampai tahun 2021.

Komitmen untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja yang baik adalah diawali dengan tersedianya perencanaan, sebagai tahapan penting dalam melaksanakan rencana strategis yang menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi dalam mencapai target kinerja yang diinginkan. Perencanaan kinerja Dinas Sosial tahun 2017 disusun dengan memperhatikan capaian sasaran strategis dan indikator kinerja tahun-tahun sebelumnya. Sehingga diketahui apa saja sasaran dan

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum, sudah dan akan dicapai hingga akhir tahun 2021 dan akan menjadi fokus sasaran dan indikator kinerja selanjutnya.

B. Tugas dan Wewenang

1. Struktur Organisasi

Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Adapun Struktur Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris membawahi

- 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan
- 2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

c. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial

- 1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas
- 2) Seksi Rehabilitasi Sosial Tunas Sosial dan Korban Perdagangan Orang
- 3) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Bencana Sosial dan Jaminan Sosial

d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

- 1) Seksi Pemberdayaan Sosial dan Restorasi Sosial
- 2) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
- 3) Seksi Pendampingan, Pemberdayaan dan Bantuan Stimulan Fakir Miskin

Sedangkan tujuan Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan rencana strategik dinas adalah sebagai berikut :

- a. Adanya hubungan komunikasi yang baik antara pimpinan dan bawahan;
- b. Mengutamakan koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pengusaha;
- c. Mewujudkan peningkatan peran dan fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat :

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

A. Kepala Dinas Sosial

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah dibidang sosial.

Dalam melaksanakan tugas pokok kepala dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

B. Sekertaris

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial

Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretaris mempunyai fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuanganeua meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP);
- c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang undangan;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;

C. Subbagian Umum dan Keuangan

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama, kehumasan, ketatalaksanaan, dan keuangan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian umum dan Keuangan mempunyai uraian tugas pekerjaan;

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- e. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- f. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan;
- g. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset;

- h. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
- i. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

D. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
- d. Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja
- e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
- f. melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

E. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar dan prosedur, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak, lansia dan penyandang disabilitas;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang, orang terlantar, pekerja migran bermasalah dan orang dengan gangguan jiwa;
- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam, bencana sosial dan jaminan sosial;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

F. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas.

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas mempunyai tugas melakukan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, penyusunan norma, standar dan kriteria, koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b) melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak, lansia dan penyandang disabilitas;
- c) melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rehabilitasi sosial anak, lansia dan penyandang disabilitas;
- d) melakukan pertanggungjawaban penyelenggaraan urusan yang berkaitan dengan pelayanan sosial rehabilitasi sosial anak, lansia dan penyandang disabilitas;
- e) Melakukan pengumpulan data untuk pengambilan kebijakan dan dasar pelaksanaan kegiatan rehabilitasi anak, lansia dan penyandang disabilitas;
- f) melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- g) melakukan tugas yang lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

G. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan

pelaporan lingkup Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada, Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- c. melakukan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan oordinasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- d. melakukan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- e. melakukan pelayanan rehabilitasi sosial pada tuna sosial dan korban perdagangan orang, orang terlantar,pekerja migran bermasalah dan orang dengan gangguan jiwa;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

H. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Bencana Sosial dan Jaminan Sosial.

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Bencana Sosial dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan penyusunan, perumusan, pelaksanaan kebijakan,memberikan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Bencana Sosial dan Jaminan Sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada, Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Bencana Sosial dan Jaminan Sosial mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Bencana Sosial dan Jaminan Sosial;
 - c. Melakukan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Bencana Sosial dan Jaminan Sosial;
 - d. Melakukan koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi perlindungan sosial korban bencana alam, bencana sosial dan jaminan sosial dengan unit kerja/instansi terkait;
 - e. Melakukan penyediaan stock barang bantuan, pengklasifikasian barang, dan pencatatan, pendistribusian bantuan sosial korban bencana alam, kebakaran, bencana sosial serta pelaporan barang bantuan sosial ;
 - f. Melakukan penyelenggaraan pengerahan taruna siaga bencana dan petugas psikososial pada saat terjadi bencana alam maupun bencana sosial;
 - g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
 - h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
- I. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
- Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan perorangan, pemberdayaan keluarga, pemberdayaan masyarakat, kelembagaan sosial, pemberdayaan potensi kesetiakawanan dan restorasi sosial, serta penyelenggaraan penanganan orang terlantar/orang tidak mampu, mayat orang terlantar/orang tidak mampu;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi indentifikasi dan penguatan kapasitas fakir miskin, pemberdayaan sosial penanganan fakir miskin;
- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pendampingan, pemberdayaan dan bantuan stimulan fakir miskin; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

J. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Restorasi Sosial

Seksi Pemberdayaan Sosial dan Restorasi Sosial mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Pemberdayaan Sosial dan Restorasi Sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan Sosial dan Restorasi Sosial mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang Pemberdayaan Sosial, yang meliputi

- pemberdayaan perorangan, pemberdayaan keluarga, pemberdayaan masyarakat, kelembagaan sosial, pemberdayaan potensi kesetiakawanan dan restorasi sosial serta penanganan orang terlantar/orang tidak mampu, mayat orang terlantar/orang tidak mampu;
- c. melakukan penyiapan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria Seksi Pemberdayaan Sosial dan Restorasi Sosial;
 - d. melakukan bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang pemberdayaan perorangan, pemberdayaan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial serta pemberdayaan potensi kesetiakawanan dan restorasi sosial;
 - e. melakukan penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan kepahlawanan dan kejuangan serta berkaitan dengan peringatan hari kemerdekaan dan hari pahlawan;
 - f. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
 - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

K. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas

Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Identifikasi dan Penguatan Kapasitas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan penguatan kapasitas fakir miskin;
- c. Melakukan penyusunan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria indentifikasi dan penguatan kapasitas fakir miskin;

- d. Melakukan penyiapan data dan informasi yang akurat terkait penanganan masalah fakir miskin;
- e. melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi identifikasi dan penguatan kapasitas fakir miskin;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

L. Seksi Pendampingan, Pemberdayaan dan Bantuan Stimulan Fakir Miskin

Seksi Pendampingan, Pemberdayaan dan Bantuan Stimulan Fakir Miskin mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Pendampingan, Pemberdayaan dan Bantuan Stimulan Fakir Miskin.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pendampingan, Pemberdayaan dan Bantuan Stimulan Fakir Miskin mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendampingan, pemberdayaan dan bantuan stimulan fakir miskin;
- c. Melakukan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di seksi pendampingan, pemberdayaan dan bantuan stimulan fakir miskin;
- d. Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pendampingan, pemberdayaan dan bantuan stimulan fakir miskin;
- e. Melakukan upaya bantuan dan pengoptimalan dan bantuan stimulan untuk fakir miskin;
- f. melakukan usaha dalam rangka meningkatkan pemberdayaan keluarga fakir miskin serta mendekatkan fakir miskin ke potensi sumber bantuan;

- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

C. Peran Strategis Organisasi

Jika memperhatikan tugas dan fungsi yang telah diuraikan diatas Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat memegang peranan penting dan strategis dalam mengemban tugas pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Visi misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkwalitas“**

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang membidangi Kesejahteraan Sosial, maka Dinas Sosial sebagai ujung tombak Pemerintah Daerah berusaha mewujudkan Visi yang telah dituangkan diatas dengan berusaha mewujudkan Misi kedua Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2011-2016 yaitu **“Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup“**

D. Profil Organisasi

Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mempunyai struktur sebagaimana terlihat pada lampiran tabel laporan kinerja

E. Sistematika Pelaporan

Proses Penyusunan LAKIP Tahun 2017 Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada Peraturan Menteri Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada BAB IV Pasal 12 Laporan Akuntabilitas Kinerja berbunyi” *Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah Laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggungjawaban suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.* Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 53 Tahun 2014 tentang *Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*

Adapun Sistematika Pelaporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas dan Wewenang
- C. Peran Strategis Organisasi
- D. Profil Organisasi
- E. Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Road Map / Fokus Area
- C. Arah Kebijakan
- D. Perjanjian Kinerja
- E. Teknis Pengukuran Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- A. Keberhasilan
- B. Kendala
- C. Kesimpulan
- D. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberikan gambaran dan arahan tentang apa yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin. bidang tersebut dalam mewujudkan pembaharuan dan perbaikan Reformasi untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud yang dituangkan dalam Visi, Misi, tujuan ,sasaran, kebijakan dan program dilaksanakan dari tahun 2016-2021.

1. Visi dan Misi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi pada Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dalam mewujudkan pembaharuan dan perbaikan. Reformasi di bidang tersebut pada hakekatnya merupakan tindakan atas kegiatan pembaharuan secara konsepsional, sistematis dan berkelanjutan yang mengacu pada Visi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan Visi dan Misi merupakan panduan untuk merealisasikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

1.1 Visi

Visi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dirumuskan sebagai berikut

“Terwujudnya Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas”

Makna pokok yang terkandung dalam visi dimaksud adalah :

Pelayanan Kesejahteraan Sosial berkualitas :

untuk meningkatkan pelayanan terhadap Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan Peran serta potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)

1.2 MISI

Dalam rangka mewujudkan visi yang ingin dicapai, maka Misi dari Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme Aparatur.

Misi ini mengandung makna dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat diperlukan sumber daya manusia yang profesional dan adanya daya dukung kinerja yang memadai serta tertatanya sistem administrasi

2. Meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) serta partisipasi masyarakat melalui potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)

Misi ini mengandung makna memberdayakan PMKS untuk meningkatkan kesejahteraan dengan cara menciptakan peluang-peluang

usaha bagi keluarga miskin, pemberian santunan, dan bantuan fakir miskin, lanjut usia, yatim piatu dan PMKS lainnya. Selain itu meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan usaha kesejahteraan sosial serta meningkatkan profesionalisme dan kepedulian sosial Potensi sumber kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), yayasan/panti sosial Dunia usaha melalui program CSR dan kepedulian terhadap perintis kemerdekaan dan pahlawan kemerdekaan.

2. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Perumusan tujuan strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021 sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja dan kapasitas aparatur
2. Meningkatkan peran dan fungsi PSKS, menciptakan kesamaan visi, misi, persepsi dan langkah bagi organisasi sosial dan panti sosial dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial

3. Sasaran Strategis

Untuk melaksanakan tujuan tersebut diatas dapat dijabarkan beberapa sasaran dari masing-masing tujuan sebagai berikut :

- 1., Meningkatkan kinerja dan kapasitas aparatur
2. Meningkatkan kemampuan teknis aparatur sesuai tugas, pokok dan fungsi
3. Meningkatkan pemahaman tentang kesejahteraan sosial

Meningkatkan peran dan fungsi PSKS menciptakan kesamaan fisi, misi, persepsi dan langkah bagi organisasi sosial dan panti sosial dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial

- Tersedianya bantuan sosial dalam pemenuhan kebutuhan bagi PMKS
- Memberikan pelayanan terhadap peran dan fungsi PSKS, Orsos dan panti sosial dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial

Tabel 1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kesejahteraan Sosial,
Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021

VISI	MISI		TUJUAN		SASARAN	
1	2		3		4	
<p>“Terwujudnya Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang berkualitas”</p>	1	<p>Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparat</p>	1	<p>Meningkatkan kinerja dan kapasitas aparat.</p>	1.1	<p>Meningkatkan kemampuan teknis Aparatur sesuai Tupoksi</p>
	2	<p>Meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS serta partisipasi masyarakat melalui PSKS</p>	2	<p>Meningkatkan peran dan fungsi PSKS, menciptakan kesamaan fisi, misi, persepsi dan langkah bagi organisasi sosial dan panti sosial dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial</p>	1.2	<p>Meningkatkan pemahaman tentang Kesejahteraan sosial</p>
					2.1	<p>Tersedianya bantuan sosial dalam pemenuhan kebutuhan para penyandang masalah kesejahteraan sosial</p>
					2.2	<p>Memberikan pelayanan terhadap peran dan fungsi PSKS, orsos dan panti sosial dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.</p>

B. ROAD MAP/FOKUS AREA

Fokus pencapaian kinerja Dinas Sosial adalah masih dalam koridor Rencana Pembangunan jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021 yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan fokus area pada pembangunan sebagai berikut :

Kesejahteraan sosial,

Dengan berusaha mewujudkan Sasaran dari Misi kedua Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu peningkatan kualitas pelayanan, rehabilitasi bantuan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah sosial dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah

1. Persentase PMKS yang menerima bantuan
2. Persentase LKS yang diberi pembinaan dan aktif dalam memberikan pelayanan kepada PMKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
3. Persentase jumlah PMKS
4. Persentase para penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia yang menerima jaminan sosial

C. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan adalah strategi atau cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan urutan prioritas faktor-faktor kunci keberhasilan, maka strategi yang akan ditempuh oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program seperti pada tabel 2 berikut ini.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi.

Tabel 2. Keterkaitan Misi, Strategi dengan Kebijakan

STRATEGI	KEBIJAKAN
<p><i>Misi 1</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyediakan dan meningkatkan kualitas pelayanan sosial masyarakat. ➤ Memberikan pelatihan bimbingan dalam mengelola potensi sumber kesejahteraan sosial (PMKS) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melaksanakan pelatihan keterampilan tenaga pekerja sosial ➤ Melakukan penyuluhan terhadap penyandang PMKS ➤ Menyiapkan sarana penyandang masalah kesejahteraan sosial
<p><i>Misi 2</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Memberikan pelayanan bagi penyandang masalah sosial dalam peningkatan usaha ➤ Menyediakan bantuan produktif dalam pengentasan masalah sosial ➤ Memberikan pelatihan bagi petugas pendamping pekerja sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memberikan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) ➤ Melaksanakan Pendataan penyandang masalah sosial ➤ Melatih para pekerja sosial dalam pendampingan klien penyandang masalah sosial

D. PERJANJIAN KINERJA**Tabel. 3. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat TA. 2017**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Santunan Tuna Sosial	Jumlah Tuna Sosial yang mendapatkan Bantuan	20 Org
2	Terlaksananya operasi terpadu tuna sosial	Jumlah tuna sosial yang terjaring	30 Org
3	Terlaksananya Rapat Koordinasi Komisi Daerah Lanjut Usia	Jumlah Peserta Rakor Komisi Daerah Lanjut Usia	40 Org
4	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Yudha Satria Pengabuan	Jumlah Makam/Pusara yang terpelihara dengan baik	43 Makam/Pusara
5	Terlaksananya Peningkatan Peranan Kapasitas Kerja Legun dan Dewan Harian Cabang Angkatan 45 Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Jumlah Veteran dan Janda Veteran yang dibantu	76 Org
6	Terlaksananya Upacara dan Kegiatan Peningkatan Nilai-Nilai Kejuangan	Jumlah Upacara dan Kegiatan yang menambah Nilai-Nilai Kejuangan yang dilaksanakan	4 Kali
7	Ferifikasi dan falidasi data terpadu penanganan fakir miskin	Jumlah keluarga miskin yang di ferivali	112490 Jiwa
8	Evaluasi dan monitoring bantuan langsung pemberdayaan sosial	Jumlah KUBE yang diberi bantuan	5 kube 13 kec
9	Pembuatan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan trauma	Tersedianya akses bagi penyandang cacat dan lanjut usia	1 paket

1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp.	195.450.000,00
2	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp.	723.345.329,00
3	Program Pembinaan Para Penyandang cacat dan trauma	Rp.	160.500.000,00
	Jumlah	Rp.	1.079.295.329,00

E. TEKNIS PENGUKURAN KINERJA

Teknis pengukuran kinerja adalah suatu formula untuk pengukuran kinerja dengan menyajikan kinerja dalam bentuk narasi dan tabel yaitu membandingkan antara target dan realisasi kinerja dari perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun yang bersangkutan baik capaian kinerja dalam bentuk fisik maupun capai kinerja dalam bentuk non fisik dengan indikator kinerja yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan sehingga dapat diketahui sasaran strategis mana yang target capaian kinerjanya belum tercapai dan yang sudah, agar menjadi perhatian dan pedoman untuk membuat perencanaan di tahun selanjutnya guna mencapai realisasi target kinerja lima tahunan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial. Kabupaten Tanjung Jabung Barat

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Keberhasilan Dinas Sosial dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2017 secara umum telah tercapai. Ada beberapa target kinerja yang belum tercapai yaitu Dana Bantuan Tuna Sosial yang memang tidak dapat diprediksi secara pasti untuk mencapai target dikarenakan sifatnya insidental. Beberapa pencapaian kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dapat mencapai target dapat kami sajikan sebagai berikut :

I. Perbandingan antara target kinerja dan realisasi kinerja tahun 2017

1. Untuk pencapaian kinerja sasaran strategis 1 : Terlaksananya santunan pemulangan tuna sosial sebanyak 20 Orang capaian realisasi sebanyak 16 orang atau 80 %
2. Untuk pencapaian kinerja sasaran strategis 2 : Terlaksananya Oerasi terpadu tuna sosial sebanyak 25 Orang capaian realisasi sebanyak 25 orang atau 100%
3. Untuk pencapaian kinerja sasaran strategis 3 : Terlaksananya Rapat Koordinasi Komisi Daerah Lanjut Usia dengan target Jumlah Peserta Rakor Komisi Daerah Lanjut Usia sebanyak 40 Orang capaian realisasi sebanyak 40 orang atau 100 %
4. Untuk pencapaian kinerja sasaran strategis 4 : Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Yudha Satria Pengabuan dengan target Jumlah Makam/Pusara yang terpelihara dengan baik sebanyak 43 makam/pusara dan Realisasi sebanyak 43 makam/pusara atau 100 %
5. Untuk pencapaian kinerja sasaran strategis 5 : Terlaksananya Peningkatan Peranan Kapasitas Kerja Legiun dan Dewan Harian Cabang Angkatan 45 Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan target jumlah veteran dan janda veteran yang dibantu sebanyak 76 orang dan teralisasi sebanyak 76 orang atau 100%.

6. Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 6 : Terlaksananya Upacara dan Kegiatan Peningkatan Nilai-Nilai Kejuangan dengan target Jumlah Upacara dan Kegiatan yang menambah nilai-nilai kejuangan yang dilaksanakan sebanyak 4 kali realisasi sebanyak 4 kali atau 100%.
7. Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 7 : Terlaksananya evaluasi dan monitoring terhadap KUBE keluarga miskin terutama yang didanai dari dana APBN
8. Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 8 : Terlaksananya Kegiatan perivikasi dan Falidasi Data Terpadu Penanganan fakir miskin sebanyak 112.490 Jiwa yang tersebar di 13 Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat orang atau 100%.
9. Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 9 : Terlaksananya Pembuatan aksesibilitas terutama bagi penyandang cacat/trauma dan lanjut usiyang sebanyak 1 paket atau 100 %

Tabel 4
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya Santunan Tuna Sosial	Jumlah Tuna Sosial yang mendapatkan Bantuan	25 Org	20 Org	80%
2	Terlaksananya Operasi terpadu tuna sosial	Jumlah tuna sosial yang terjaring razia	25 Org	25 Org	100 %
3	Terlaksananya Rapat Koordinasi Komisi Daerah Lanjut Usia	Jumlah Peserta Rakor Komisi Daerah Lanjut Usia	40 Org	40 Org	100
4	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Yudha Satria Pengabuan	Jumlah Makam/Pusara yang terpelihara dengan baik	43 Makam /Pusara	43 Makam /Pusara	100

5	Terlaksananya Peningkatan Peranan Kapasitas Kerja Legun dan Dewan Harian Cabang Angkatan 45 Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Jumlah Veteran dan Janda Veteran yang dibantu	76 Org	76 Org	100
6	Terlaksananya Upacara dan Kegiatan Peningkatan Nilai-Nilai Kejuangan	Jumlah Upacara dan Kegiatan yang menambah Nilai-Nilai Kejuangan yang dilaksanakan	4 Kali	4 Kali	100
7	Terlaksananya evaluasi dan Monitoring Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial	Jumlah Kube yang mendapat bantuan	5 Kube	5 Kube	100
8	Terlaksananya Verifikasi dan falidasi data terpadu penanganan fakir miskin	Jumlah Keluarga Miskin yang terferifikasi dan terpalidasi	112.49 Jiwa 0	112.4 Jiwa 90	100
9	Terlaksananya pembuatan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan tauma	Tersedianya aksesibilitas terutama bagi penyandang cacat/taruma dan lanjut usia	1 paket	1 paket	100

II. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan tahun sebelumnya

1. Untuk pencapaian kinerja sasaran strategis 1 : Terlaksananya Santunan Tuna Sosial dengan target Jumlah Tuna Sosial yang mendapatkan bantuan sebanyak 20 orang tuna sosial terealisasi sebanyak 16 orang atau 80 % dibanding dengan tahun 2016 dengan target 90 Orang realisasi 46 orang atau 51,11 %. terjadi pengurangan ini terjadi karena memang pada kenyataannya penyaluran bantuan ini sifatnya insidentil yaitu penyaluran bantuan akan dilaksanakan apabila ada permohonan dari penyandang masalah kesejahteraan sosial sehingga menurut kami semakin sedikit realisasi maka asumsinya semakin sedikit pula tuna sosial yang ada pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau orang terlantar yang masuk ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang harus dipulangkan ke kampung halaman mereka.

2. Pencapaian kinerja sasaran strategis 2 : Terlaksananya Operasi terpadu tuna Sosial dengan target Jumlah Tuna Sosial yang terjaring razia sebanyak 25 orang tuna sosial terealisasi sebanyak 25 orang atau 100 %.
3. Pencapaian kinerja sasaran strategis : Terlaksananya Rapat Koordinasi Komisi Daerah Lanjut Usia dengan target Jumlah Peserta Rakor Komisi Daerah Lanjut Usia sebanyak 40 Orang capaian realisasi sebanyak 40 orang atau 100 % dibandingkan dengan tahun 2016 terjadi penurunan dengan target 86 peserta realisasi 86 peserta atau 100 %..
4. Pencapaian kinerja sasaran strategis 4 : Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Yudha Satria Pengabuan dengan target Jumlah Makam/Pusara yang terpelihara dengan baik sebanyak 43 makam/pusara dan Realisasi sebanyak 43 makam/pusara atau 100 % dibandingkan dengan tahun 2016 dengan target 43 Makam/Pusara realisasi sebanyak 43 Makam/Pusara atau 100 %.
5. Pencapaian kinerja sasaran strategis 5 : Terlaksananya Peningkatan Peranan Kapasitas Kerja Legiun dan Dewan Harian Cabang Angkatan 45 Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan target jumlah veteran dan janda veteran yang dibantu sebanyak 76 orang dan teralisasi sebanyak 76 orang atau 100% dibandingkan dengan tahun 2016 dengan target 39 Orang Veteran realisasi 39 Orang Veteran atau 100 %.
6. Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 6 : Terlaksananya Upacara dan Kegiatan Peningkatan Nilai-Nilai Kejuangan dengan target Jumlah Upacara dan Kegiatan yang menambah nilai-nilai kejuangan yang dilaksanakan sebanyak 4 kali realisasi sebanyak 4 kali atau 100% dibandingkan dengan tahun 2016 dengan target 4 kali realisasi sebanyak 4 kali atau 100%.
7. Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 7 : Terlaksananya Verifikasi dan falidasi data terpadu penanganan fakir miskin dengan target jumlah yang terferivikasi dan tervalidasi sebanyak 112.490 jiwa dan realisasi sebayak K112.490 jiwa atau 100%.

8. Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 8 : Terlaksananya kegiatan evaluasi dan monitoring bantuan langsung pemberdayaan sosial dengan target jumlah Kelompok usaha bersama yang mendapat bantuan sebanyak 5 Kube g dan realisasi 5 Kube atau 100%.
9. Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 9 : Terlaksananya pembuatan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan trauma dimana tersedianya akses khususnya bagi penyandang cacat dan lanjut usia yang tersedia di kantor Dinas Sosial terdiri dari 1 paket

III. Analisis Penyebab Keberhasilan kinerja

Pencapaian kinerja yang sudah lumayan baik pada Dinas Sosial Kabupaten Tanjung jabung Barat sebagaimana tersebut diatas, didasarkan oleh komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran SDM pada Dinas Sosial Kabupaten Tanjung jabung Barat Kondisi ini terlihat dari pencapaian kinerja yang lumayan baik.

IV. Analisis penyebab kegagalan kinerja

Pada umumnya kegiatan yang telah ditargetkan pada tahun anggaran 2017 ada beberapa target yang belum dicapai hal ini terjadi. Dana Bantuan Tuna Sosial yang memang tidak dapat diprediksi secara pasti untuk mencapai target, dikarenakan sifatnya insidental yang mengakibatkan beberap target tidak dapat dicapai atau capaiannya tidak maksimal.

V. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dinas Sosial Kabupaten Tanjung jabung Barat mampu bekerja optimal dan mencapai target yang telah ditetapkan. Keterbatasan tenaga ASN yang ada tidak mengganggu kelangsungan kinerja Dinas Sosial secara keseluruhan.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan Visi dan Misi yang diemban sebagaimana yang telah tercantum dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperlukan dukungan anggaran rutin dan pembangunan.

Dalam tahun anggaran 2017 Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat memperoleh dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat semula sebesar **Rp. 1.354.147.993,-** (*Satu milyar tiga ratus lima puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah*) setelah perubahan menjadi **Rp. 1.992.310.848,-** (*Satu milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sepuluh delapan ratus empat puluh delapan rupiah*) terealisasi sebesar **Rp. 1.904.234.451,-** (*Satu milyar sembilan ratus empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu seratus enam puluh sembilan rupiah*) atau sekitar 95,58 % hal ini dapat dilihat jelas pada tabel 6 lampiran Lakip ini.

BAB IV

PENUTUP

A. KEBERHASILAN

Dari uraian pada Bab-bab di atas menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas yang dibebankan, tingkat capaian kinerja dinas secara keseluruhan dari Dana APBD mencapai 95,58%

B. KENDALA

Kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas operasional antara lain: Perlunya kendaraan operasional baik roda 2 dan roda 4 untuk bisa menjangkau kegiatan di lapangan terutama untuk memverifikasi dan memvalidasi data keluarga miskin dan Memonitoring bantuan-bantuan yang telah disalurkan ke masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta penyelesaian permasalahan (PMKS) dan (PSKS) yang ada.

C. KESIMPULAN

Dari rangkaian kegiatan-kegiatan tersebut diatas dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dengan tingkat capaian rata-rata 95,58% dari kegiatan APBD Tahun 2017.
2. Kegiatan yang mengalami hambatan akan diadakan perbaikan pada tahun-tahun berikutnya, dan menjadi perhatian Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

D. SARAN

1. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap PMKS dan PSKS perlu adanya peningkatan sosialisasi yang didukung dana APBD dan APBN.

2. Dengan volume kerja yang cukup menyita waktu perlu adanya penambahan ASN dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat
3. Kendala-kendala yang tersebut di atas kiranya menjadi perhatian dan dapat direalisasikan pada tahun mendatang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahunan Tahun 2017 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai bahan evaluasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, Pebruari 2018

